

***Islamic Corporate Governance* dan Kecurangan Laporan Keuangan pada Bank Syariah di Indonesia: Analisis Konten**

Penulis:

Astia Putriana¹
M. Riduan Abdillah²
Gati Anjaswari³
Yuli Fitriyani⁴

Afiliasi:

Program Studi
Akuntansi, Politeknik
Negeri Tanah Laut^{1,2,3,4}

Korespondensi:

astiaputri@politala.ac.id

Histori Naskah:

Submit: 12-02-2024
Accepted: 18-02-2024
Published: 13-03-2024

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kecurangan laporan keuangan pada Bank Syariah di Indonesia. *Islamic Corporate Governance* diproses dalam analisis konten yang dijadikan sebagai 6 variabel independen antara lain dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, pengendalian internal dan manajemen risiko.

Penelitian ini menggunakan populasi pada Bank Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2010-2020 dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan sampel pada Bank Syariah yang konsisten mempublikasikan laporan tahunan yang memuat laporan *Corporate Governance* sebanyak 99 sampel. Data penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang memuat laporan corporate governance. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan pendekatan Structural Equation Model (SEM) melalui software WarpPLS 3.0. Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi acuan dalam memprediksi dan mendeteksi secara dini faktor yang memicu ataupun mencegah kecurangan khususnya pada laporan keuangan.

Kata kunci: Bank Syariah, *Islamic Corporate Governance*, Kecurangan Laporan Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan

Pendahuluan

Semakin meningkatnya kesadaran umat muslim untuk terbebas dari transaksi non halal berbasis ribawi telah membawa dampak yang signifikan pula pada dunia perbankan. Selama satu dekade, perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Hal ini terlihat pada semakin signifikannya jumlah bank syariah yang bermunculan, serta peningkatan total aset dari perbankan syariah dari tahun ke tahun (Milenia et al., 2022). Perkembangan bank syariah dari tahun ke tahun membawa implikasi pada tantangan besar yang juga harus dihadapi, yakni mempertahankan kepercayaan, citra, nama baik, dan loyalitas nasabah kepada pihak Bank Syariah (Falikhathun & Assegaf, 2012). Disatu sisi tantangan itu dapat diatasi dengan keuntungan bawaan yang melekat pada label “syariah” yang dimiliki. Bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Ijma dalam menjalankan bisnis baik berlangsung di dalam maupun di luar perusahaan (Maradita, 2014). Hanya saja, tak sedikit yang meragukan terkait jaminan kebebasan dari kecurangan pada bank syariah. Hal ini disebabkan oleh bukti masih terdapatnya bank syariah yang melakukan tindakan kecurangan.

Kasus dugaan kredit fiktif senilai 548 miliar rupiah pada Bank Jawa Barat (BJB) di tahun 2018 merupakan salah satu kasus yang cukup mengejutkan. Bahkan kasus kecurangan tersebut sampai 4 kali terjadi dalam kurun waktu 2018. Kasus kecurangan lainnya terjadi pada Bank NTB Syariah pada Mei 2021 yakni adanya kasus pembobolan dana nasabah yang mencapai nilai 100 miliar rupiah dilakukan oleh karyawan bank. Sama halnya dengan kasus tersebut, kasus kecurangan juga terjadi pada Bank Mega Syariah yakni adanya penyalahgunaan dana nasabah dan pencucian uang oleh pimpinan cabang pada

2015, yang bahkan kasus ini masih terus bergulir hingga 2021. Terlebih berdasarkan Survei Fraud Indonesia yang dilakukan oleh ACFE pada 2019 menunjukkan industri keuangan dan perbankan merupakan jenis industri yang paling dirugikan karena kecurangan.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa setiap Bank Syariah wajib untuk mengimplementasikan GCG, melakukan asesmen serta membuat laporan implementasi GCG. Hal ini untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam telah terwujud dalam tata kelola perusahaan yang diimplementasikan. Penerapan *Islamic Corporate Governance* oleh Bank Syariah yang semakin baik akan berimplikasi pada semakin minimal kecurangan yang terjadi. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Anugerah, (2014) yang menemukan bahwa implementasi corporate governance dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh Milenia et al., (2022) menemukan *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap kecurangan internal pada Bank Syariah. Namun penelitian yang dilakukan oleh Najib & Rini (2016) justru menemukan *Islamic Corporate Governance* belum cukup mampu memberi pengaruh signifikan dalam meminimalisasi kecurangan di perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap kecurangan pada bank syariah di Indonesia dengan berfokus pada penggunaan variabel penelitian dengan berdasar pada setiap indikator kunci (content analysis) dalam *Islamic Corporate Governance* sehingga mampu mengurai secara spesifik pengaruhnya terhadap kecurangan dengan data sampel selama 10 tahun yakni sejak 2010 hingga 2020. Terjaminnya hak serta hubungan seluruh pemangku kepentingan merupakan konsep utama dari pentingnya penerapan Corporate Governance (Anugerah, 2014). Konsep *Islamic Corporate Governance* pun hadir untuk menjawab tantangan dalam meminimalisasi kemungkinan kecurangan yang juga dapat terjadi pada Bank Syariah. Adanya prinsip-prinsip Islam dalam implementasi bank syariah tidak menjamin secara mutlak bank syariah bebas secara 100% dari tindakan kecurangan. *Islamic Corporate Governance* memiliki tujuan yang serupa dengan tata kelola perusahaan secara konvensional, hanya saja ada penitikberatan pada basis agama Islam, artinya berusaha menyelaraskan model stakeholder tata kelola perusahaan dengan tujuan hukum syariah.

Studi Literatur

Kecurangan Laporan Keuangan

ACFE (2020) mendefinisikan kecurangan laporan keuangan merupakan aktivitas kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk kesalahan saji yang material atas laporan keuangan sehingga berdampak kerugian bagi investor dan kreditor. Tiga jenis kecurangan menurut ACFE adalah (1) Penggelapan aset yakni tindakan pencurian, penggelapan atau penyalahgunaan aset perusahaan. (2) Pernyataan yang keliru atas laporan keuangan yakni penyajian laporan keuangan yang tidak berdasar kondisi sebenarnya. (3) Korupsi.

Kecurangan dalam dunia perbankan di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tentang penerapan strategi antifraud bagi bank umum. Kecurangan dijelaskan sebagai aktivitas penyimpangan atau pembiaran secara sengaja untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi bank, nasabah atau pihak lain yang terjadi di lingkungan bank atau menggunakan sarana bank sehingga menyebabkan pihak tersebut mengalami kerugian dan pelaku memperoleh keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Islamic Corporate Governance

Berkaitan dengan perbankan syariah, UU No.21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit

Usaha Syariah mewajibkan bank syariah dan unit usaha syariah untuk mengintegrasikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam kerangka perbankan syariah. Menurut Charles dan Chariri (2013), *Islamic Corporate Governance* berkaitan dengan kehadiran dewan pengawas syariah karena merupakan komponen penting dalam mewujudkan *Islamic Corporate Governance*. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Susila, 2019). Selain itu ada ketentuan khusus lain yang penting menunjang aspek operasi berlabel syariah sebagaimana diungkap Darmadi, (2013) dalam indeks *Corporate Governance Disclosure Index* yang dikembangkan yakni dewan pengawas syariah, dewan komisioner, dewan direksi, dewan komite, pengendalian internal, serta manajemen risiko. Menurut Abdullah, (2010), penerapan tata kelola perusahaan yang efektif diperlukan untuk melindungi hak seluruh pemangku kepentingan untuk menjunjung keadilan, kejujuran, dan perlindungan kebutuhan manusia sesuai dengan maqashid syariah. Penerapan ICG yang maju dapat meminimalkan kecurangan yang akan terjadi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Amin et al., (2022) yang menemukan bahwa *Islamic Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap *fraud*.

Pengembangan Hipotesis

Dewan Pengawas Syariah merupakan struktur bank syariah yang sangat penting. Pengguna atau nasabah bank syariah akan lebih yakin apabila ada pihak yang menjamin bahwa produk yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah harus dari pihak independen yang dapat menjamin kepatuhan syariah produk bank syariah. Semakin banyak Dewan Pengawas Syariah maka diharapkan meningkat pula tingkat kepatuhan bank syariah. Penelitian Almutairi & Quttainah, (2017), menemukan bukti semakin banyaknya anggota Dewan Pengawas Syariah, maka dapat meningkatkan pengawasan serta kepatuhan syariah, melaksanakan pembagian tugas, dan mengurangi potensi kecurangan laporan keuangan. Penelitian Santika & Ghofur, (2020) menemukan bahwa semakin tinggi kepatuhan syariah di suatu bank, maka semakin rendah tingkat kecurangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah

Dewan Komisaris berfungsi mengawasi dan mengelola kemungkinan terjadinya perilaku yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, sehingga mempengaruhi kinerja bank. Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan saran terhadap dewan direksi yang berdasarkan pelaksanaannya pada perbankan syariah terbagi menjadi dua yakni Pengendalian internal tingkat kerja dan pengawasan konsistensi terhadap dewan direksi. Menurut penelitian Lejab et al., (2024) menemukan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fraud* bank syariah. Keputusan kebijakan yang diambil oleh dewan direksi tidak terlepas dari pengawasan dewan komisaris. Dewan komisaris berdampak negatif terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* pada bank syariah, maka disimpulkan bahwa keberadaan dewan komisaris mencegah terjadinya *fraud* pada bank syariah. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah

Dewan Direksi adalah top manajer yang bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami oleh perusahaan, dewan direksi juga Posisi jabatan sebagai dewan direksi dapat digantikan dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Dewan direksi wajib mengawasi pelaksanaan ICG untuk menyediakan informasi tepat waktu dan relevan kepada panitia perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah

(DPS) bahwa pengelolaan terhadap kegiatan operasional bank syariah telah berjalan dengan baik dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan tujuan pencegahan kecurangan pada perbankan syariah, dewan direksi bertanggung jawab sebagai pelindung perusahaan dari resiko kecurangan. Penelitian Ngumar et al., (2019) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap fraud bank syariah, dewan direksi adalah penentu resiko kegagalan dan juga penentu kesuksesan bank syariah. Dewan direksi mempunyai peran sebagai pemimpin dalam hal kelembagaan maka dari itu segala kegiatan yang berkaitan mengenai operasional perusahaan merupakan tanggung jawabkan seorang dewan direksi. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃: Dewan Direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah

Komite audit sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan merupakan komite yang membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam hal mengawasi kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Penelitian Prasetyo (2014) menemukan bukti keberadaan komite audit dalam perusahaan dapat membantu mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, semakin rendah tingkat kecurangan dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄: Dewan Komite berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah

Pengendalian internal merupakan suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai guna mencapai tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, menjaga kekayaan dan catatan organisasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta efektifitas dan efisiensi operasi (Wulandari & Nuryanto, 2018). Hasil penelitian Wulandari & Nuryanto, (2018) membuktikan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) mengungkapkan bahwa pentingnya pencegahan kecurangan melalui pengendalian layaknya penerapan anti-fraud sehingga timbul kesadaran bahaya kecurangan danantisipasi hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅: Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah

Manajemen risiko berperan dalam melindungi modal dan mengoptimalkan *return* terhadap risiko. Skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, membuat sektor perbankan di Indonesia harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko. Beberapa penelitian mengusulkan bahwa manajemen risiko perusahaan dapat mengurangi biaya kesulitan keuangan, meningkatkan penghindaran risiko manajerial, memitigasi pembayaran pajak yang diharapkan, menyelesaikan masalah kekurangan investasi dan memberikan kepercayaan bagi bisnis untuk melakukan proyek investasi baru. Manajemen risiko dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi biaya modal, meningkatkan kepercayaan investor dan juga meningkatkan peringkat perusahaan. Gates et al., (2012) menyatakan bahwa perusahaan akan mengambil keputusan yang lebih baik dengan menerapkan proses manajemen risiko. Dengan kata lain, diharapkan manajemen risiko dapat menjadi salah satu faktor untuk mencegah terjadinya kecurangan di dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₆: Manajemen Risiko berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat metode penelitian kuantitatif. Variabel *Islamic Corporate Governance* dicerminkan melalui analisis konten tentang dewan pengawas syariah terdiri 12 item pengungkapan informasi, dewan komisaris terdiri 13 item pengungkapan informasi, dewan direksi terdiri 9 item pengungkapan informasi, dewan komite terdiri 15 item pengungkapan informasi, pengendalian internal terdiri 8 item pengungkapan informasi dan manajemen risiko terdiri 15 item pengungkapan informasi (Darmadi, 2013). Skor 1 diberikan jika berdasarkan analisis konten *Islamic Corporate Governance* di informasikan pada laporan tahunan perusahaan. Sebaliknya, skor 0 diberikan jika tidak ada informasi di laporan tahunan berdasarkan analisis konten *Islamic Corporate Governance*. Jadi, jumlah skor item informasi yang diungkapkan per variabel dibagi dengan total item pengungkapan informasi secara keseluruhan per variabel. Discretionary accrual adalah perhitungan yang mencerminkan variabel kecurangan laporan keuangan (Aminatun & Mukhibad, 2021):

$$TACCit = Laba Bersih - Arus Kas Operasi$$

Persamaan regresi digunakan untuk mengestimasi nilai total accrual (TACC), yaitu:

$$TACCit/Ait-1 = \alpha_1(1/Ait-1) + \alpha_2[(\Delta REVit)/Ait-1] + \alpha_3(PPEit/Ait-1) + \epsilon it$$

Keterangan :

Ait-1 : jumlah aset perusahaan tertentu periode sebelumnya

$\Delta REVit$: perubahan penjualan bersih perusahaan tertentu periode sekarang

PPEit : jumlah aset perusahaan pada periode sekarang

Eit : tingkat kesalahan

Nilai nondiscretionary accrual (NDACC) dihitung berdasarkan hasil koefisien regresi diatas , yaitu :

$$NDACCit = \alpha_1(1/Ait-1) + \alpha_2[(\Delta REVit - \Delta RECit)/Ait-1] + \alpha_3(PPEit/Ait-1)$$

Keterangan :

$\Delta RECit$: kenaikan/penurunan piutang bersih perusahaan tertentu pada periode sekarang

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$: koefisien regresi

Kemudian perhitungan discretionary accrual (DACC) dilakukan melalui rumusan :

$$DACCit = TACCit/Ait-1 - NDACCit$$

Keterangan :

$DACCit$: discretionary accrual perusahaan tertentu periode sekarang

$TACCit$: total akrual perusahaan sekarang periode sekarang

$NDACCit$: non - discretionary accrual perusahaan sekarang periode sekarang

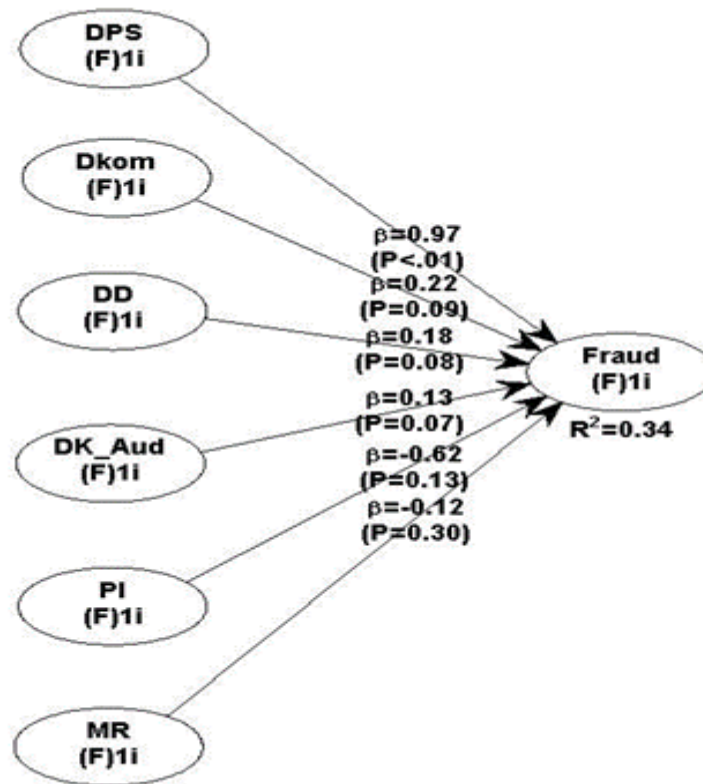
Populasi penelitian menggunakan Bank Syariah yang terdatabase periode 2010-2020 pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Purposive sampling penelitian digunakan dengan kriteria yaitu perusahaan yang konsisten mempublikasikan laporan tahunan yang memuat laporan *Corporate Governance* tahun 2010-2020. Laporan tahunan digunakan sebagai data sekunder penelitian. Analisis data penelitian dilakukan melalui analisis regresi berganda, pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan Software Warp PLS 3.0 (Sholihin, M., & Ratmono, 2013). Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan pengujian regresi berganda melalui Warp PLS 3.0 , yaitu :

1. Menggambar model regresi berganda di Warp PLS 3.0
2. Membuat link regresi berganda di Warp PLS 3.0
3. Melakukan pengujian model regresi berganda
4. Interpretasi hasil pengujian regresi berganda :
 - a. nilai APC dan ARS signifikan dengan nilai $p < 0,001$ sebagai indikator model fit.
 - b. nilai di bawah batasan 5 sebagai indikator AVIF.
 - c. output path coefficient dan P values $> 0,001$ menunjukkan tidak signifikan guna mengetahui efek regresi.
 - d. nilai di bawah batasan 3.3 sebagai indikator full collinearity VIF.

Hasil

Data yang diperoleh sebanyak 99 sampel bank syariah periode 2010-2020. Terdapat 29 data tidak dapat digunakan dalam penelitian dikarenakan merupakan data outlier. Model pengujian statistik disajikan di bawah ini :

Gambar 1 Model Penelitian



Sumber: Output Warp PLS 3.0 (2024)

Berikut ini disajikan output pengujian secara statistik:

Tabel 1: Uji Statistik

Variabel	Beta	Sig	Keterangan
Dewan Pengawas Syariah - Kecurangan	0,97	0,05*	Signifikan
Dewan Komisaris - Kecurangan	0,22	0,05*	Tidak Signifikan
Dewan Direksi - Kecurangan	0,18	0,05*	Tidak Signifikan
Dewan Komite - Kecurangan	0,13	0,05*	Tidak Signifikan
Pengendalian Internal - Kecurangan	-0,62	0,05*	Tidak Signifikan
Manajemen Risiko - Kecurangan	-0,12	0,05*	Tidak Signifikan
R Square = 0,34 *Signifikansi = 0,01 APC = 0.138 , P = 0.034 ARS = 0.061 , P = 0.292 AVIF = 1.534 , Good if < 5			

Berdasarkan hasil uji statistik di tabel 1, nilai APC dan ARS > 0,001 sebagai indikator model fit terpenuhi. Indikator AVIF juga menunjukkan angka sebesar 1,534 yang berarti telah memenuhi syarat baik jika dibawah 5. Hasil pengujian secara statistik terhadap hipotesis penelitian menunjukkan $p < 0,01$ pada variabel dewan pengawas syariah yang berarti memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite, pengendalian internal serta manajemen risiko tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan yang ditunjukkan dengan nilai $p > 0,01$. Nilai 0,34 adalah nilai R Square yang berarti 34 % kecurangan laporan keuangan dapat dijelaskan oleh 6 variabel independen penelitian ini sedangkan 66 % dijelaskan diluar variabel penelitian ini.

Pembahasan

Hasil pengujian **hipotesis 1** secara statistik menemukan bukti bahwasannya variabel dewan pengawas syariah **berpengaruh** signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah. Hasil pengujian 1 sejalan dengan penelitian Baidok & Septiarini, (2017). Penerapan fungsi yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah pada pemberian adikara dan otoritas yang luas dapat mengevaluasi setiap kontrak, cara atau kegiatan yang berkaitan dengan peraturan kepatuhan pada asas syariah di Bank Umum Syariah. Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsinya secara efektif yaitu adanya tuntutan aktif dalam kegiatan supervisi, pengumpulan data, penganalisis dan berbagai kegiatan koreksi terhadap temuan ketidakpatuhan syariah pada Bank Syariah (Baidok & Septiarini, 2017)

Hasil pengujian **hipotesis 2** secara statistik menemukan bukti bahwasannya variabel dewan komisaris **tidak berpengaruh** signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada Bank Syariah. Hasil pengujian 2 sejalan dengan temuan pada penelitian Baidok & Septiarini, (2017). Fungsi yang dijalankan oleh Dewan Komisaris pada kegiatan operasional cenderung tidak menetap, dan tidak dapat mengawasi secara langsung (Baidok & Septiarini, 2017), sehingga fenomena ini tidak bisa dijadikan sebagai acuan

dalam rangka menunjang aktivitas operasional yang diperankan oleh Dewan Komisaris, dalam hal ini keterkaitannya dengan pencegahan kecurangan laporan keuangan.

Hasil pengujian **hipotesis 3** secara statistik menemukan bukti bahwasannya variabel dewan direksi **tidak berpengaruh** signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan pada Bank Syariah. Hasil pengujian hipotesis 3 tidak sejalan dengan penelitian Salleh & Othman, (2016), Penerapan Dewan direksi di Indonesia masih dapat dikatakan masih banyak unsur kepemilikan keluarga. Dominasi kepemilikan keluarga sangat berdampak pada pemilihan, penetapan dan fungsi yang dijalankan oleh dewan direksi. Oleh karena itu, dewan direksi dapat dipilih dari unsur kekeluargaan dengan mengesampingkan unsur kompetensi dan ataupun keahlian yang dimiliki, hal tersebut berakibat pada efektivitas kegiatan operasional perusahaan, dalam hal ini indikasi kecurangan laporan keuangan.

Hasil pengujian **hipotesis 4** secara statistik menemukan bukti bahwasannya variabel komite audit **tidak berpengaruh** signifikan terhadap kecurangan pada Bank Syariah. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian Restuningdiah, (2011) dan Angelina & Chariri, (2022). Keputusan strategis tidak hanya terletak pada komite audit. Walaupun aktivitas komite audit dapat dijalankan namun tidak ada support system dari unsur sistem yang lain seperti tindak lanjut dewan komisaris maka pencegahan fraud tidak dapat berjalan dengan efektif (Angelina & Chariri, 2022).

Hasil pengujian **hipotesis 5** secara statistik menemukan bukti bahwasannya variabel pengendalian internal **tidak berpengaruh** signifikan terhadap kecurangan pada Bank Syariah. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Davidson, Stewart & Kent, (2005) dan Restuningdiah, (2011). Pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan maksimal, apabila fungsi audit internal dalam corporate governance juga tidak efektif serta minimnya interaksi yang terjadi antara fungsi audit internal dengan komite audit.

Hasil pengujian **hipotesis 6** secara statistik menemukan bukti bahwasannya variabel manajemen risiko **tidak berpengaruh** signifikan terhadap kecurangan pada Bank Syariah. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan penelitian Bedrad, J., Chtourou, SM., & Coourteau, (2004) dan Restuningdiah, (2011). Manajemen risiko dapat menggambarkan yaitu adanya komite yang terpisah yang dijalankan oleh perusahaan dari komite auditnya. Namun, Restuningdiah, (2011) menjelaskan dalam temuan penelitiannya bahwa keberadaan komite yang menangani manajemen risiko saja masih belum cukup, sehingga keahlian anggota komite dalam menjalankan peran dan fungsinya merupakan faktor yang dapat dikatakan lebih penting untuk menghindari aktivitas-aktivitas yang beresiko negatif bagi perusahaan, dalam hal ini keterkaitannya dengan kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, Penelitian Bedrad, J., Chtourou, SM., & Coourteau, (2004) juga menemukan bukti bahwa salah satu hal penting yang diperlukan untuk perusahaan terhindar dari aktivitas negatif ialah keahlian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan manajemen risiko cenderung tidak cukup dan bahkan tidak akan berdampak pada mitigasi risiko dengan baik sehingga diperlukan faktor lain terutama berupa keahlian di bidang keuangan yang harus lebih diutamakan.

Kesimpulan

Tujuan pada penelitian ini berfokus pada mengetahui pengaruh dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite audit, pengendalian internal dan manajemen risiko terhadap kecurangan laporan keuangan pada Bank Syariah. Hasil penelitian menunjukkan variabel dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan Bank Syariah, dikarenakan bahwa penerapan fungsi dewan pengawas syariah berjalan dengan baik dalam mengevaluasi aktivitas pada kepatuhan asas syariah di Bank syariah. Variabel lainnya seperti variabel dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, pengendalian internal dan manajemen risiko tidak memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan bank syariah. Penelitian ini terbatas pada nilai R Square yang hanya sebesar 0,34 menunjukkan bahwa 6 variabel yang digunakan sebagai variabel independen pada pengukuran variabel kecurangan laporan keuangan yaitu dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite,

pengendalian internal dan manajemen risiko sebesar 34 % sedangkan 66 % dijelaskan oleh faktor sebab lain diluar model penelitian ini. Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian, maka peneliti mengajukan saran bagi Bank Syariah diharapkan mampu mengoptimalkan penerapan *Islamic Corporate Governance* pada kegiatan operasional agar dapat meminimalkan kecurangan laporan keuangan terutama peran dewan pengawas syariah yang fundamental bagi perusahaan. Pengembangan penelitian selanjutnya dengan menambah populasi pada jenis lembaga keuangan syariah (LKS) seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah dan Pembiayaan Syariah selain itu objek penelitian bisa ditambahkan secara lebih luas seperti Bank Syariah di Luar Negeri seperti Malaysia, Timur tengah dan Afrika Utara (MENA) serta penggunaan proksi yang berbeda pada pengukuran variabel *Islamic Corporate Governance*.

Referensi

- Abdullah, M. A. (2010). *Corporate Governance: Perbankan Syariah di Indonesia*. Ar-Ruzz Media.
- ACFE. (2020). Survei Fraud Indonesia. *Association of Certified Fraud Examiners*, 53(9), 1689–1699.
- Ahdiyat Agus Susila. (2019). Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 1–17. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i2.94>
- Almutairi, A. R., & Quttainah, M. A. (2017). Corporate governance: Evidence from Islamic banks. *Social Responsibility Journal*, 13(3), 601–624. <https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2016-0061>
- Amin, A., Pagalung, G., & Kara, M. H. (2022). Kecurangan : Antara Ketaatan Syariah Dan Tata Kelola. *Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 6(1), 2022. <https://finansial.bisnis.com/2019>
- Angelina & Chariri. (2022). Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen , Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11, 1–13.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101–113.
- Baidok, W., & Septiarini, D. F. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Syariah, Dan Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Pengungkapan Indeks Islamic Social Reporting Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-201. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(12), 1020. <https://doi.org/10.20473/vol3iss201612pp1020-1034>
- Bedrad, J., Chtourou, SM., & Courteau, L. (2004). The Effect of Audit Committee Expertise, Independence, and Activity on Aggressive Earning Management. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 23(2), 13–35.
- Charles, P.A , Chariri, A. (2013). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility (Studi kasus pada Bank Syariah di Indonesia). *Dipenogoro Journal Of Accounting*, 2(1), 168–182. <https://doi.org/10.15408/ess.v5i1.2338>
- Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report: An exploratory study on Indonesian Islamic banks. *Humanomics*, 29(1), 4–23.
- Davidson, Stewart & Kent, P. (2005). Internal Governance Structures and Earning Management. *Accounting and Finance*, 45, 241–267.
- Falikhatun, & Assegaf, Y. U. (2012). CBAM-FE Bank Syariah Di Indonesia : Ketaatan Pada Prinsip-. *Proceedings of Conference In Business, Accounting and Management (CBAM) 2012*, 1(1), 245–254.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/cbam/article/view/137/113>

- Gates, S., Nicolas, J.-L., & Walker, P. L. (2012). Enterprise Risk Management: A Process for Enhanced Management and Improved Performance. *Management Accounting Quarterly*, 13(3), 28–38. <http://ezproxy.library.capella.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=78173163&site=ehost-live&scope=site>
- Lejab, S. B., Rahayu, M., & Apri Emarawati, J. (2024). Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional dan Pergantian Auditor terhadap Fraud. *Ikraith-Ekonomika*, 7(2), 193–203. <https://doi.org/10.37817/ikraith-ekonomika.v7i2.3348>
- Maradita, A. (2014). Yuridika : majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga. *Yuridika*, 32(3), 379–392. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4790/pdf_1
- Milenia, H. F., Pratiwi, S. S., Syafei, A. W., & Rahmi, A. N. (2022). Analysis of the Effect of Sharia Compliance and Islamic Corporate Governance on Fraud in Islamic Banks in Indonesia 2017-2019. *Asia Pacific Fraud Journal*, 6(2), 223. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v6i2.214>
- Najib, H., & Rini. (2016). Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Pengaruh Sharia Compliance Dan Islamic Corporate Governance Terhadap Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146.
- Ngumar, S., Fidiana, F., & Retnani, E. D. (2019). Implications of Islamic Governance on Islamic Bank Fraud. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 226. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.8735>
- Prasetyo, A. B. (2014). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Perusahaan Terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 11(1), 1–24.
- Restuningdiah. (2011). Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Internal Audit, Dan Risk Management Committee Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 15(3), 351–362. <http://repository.unim.ac.id/id/eprint/1180>
- Salleh, S. M., & Othman, R. (2016). Board of Director's Attributes as Deterrence to Corporate Fraud. *Procedia Economics and Finance*, 35(16), 82–91. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)00012-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00012-5)
- Santika, A., & Ghofur, R. A. (2020). The Influence of Sharia Complainece Against Fraud on The Sharia Banks In Indonesia. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(1), 15–22. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.784>
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan Warp PLS 3.0 Untuk Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. ANDI Yogyakarta.
- Wulandari, D. N., & Nuryanto, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesadaran Anti-Fraud, Integritas, Independensi, dan Profesionalisme Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i2.557>